

**SIKAP PELAKU KONVERSI AGAMA HINDU KAHARINGAN KE KRISTEN
PASCA PERKAWINAN
*ATTITUDES OF HINDU KAHARINGAN CONVERTS TO CHRISTIANITY POST-
MARRIAGE***

Susi
IAHN-TP Palangka Raya
susiku1190@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 03 Mei 2024
Artikel direvisi : 20 Mei 2024
Artikel disetujui : 27 Mei 2024

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai konversi agama yang dilakukan oleh penganut agama Hindu *Kaharingan* ke Kristen, memfokuskan pada sikap pelaku konversi agama pasca perkawinan. Penelitian terhadap kasus ini dilatarbelakangi adanya peningkatan khusus terjadinya konversi agama yang dianggap cukup tinggi di wilayah tersebut dan juga kekuatiran dari para tokoh agama dalam pemaknaan nilai praktik keagamaan yang terjadi di Desa Hurung Bunut. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dengan pendekatan psikologis, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan teori konversi agama dari Rambo R. Lewis dengan melihat faktor utama melakukan konversi, yang kemudian mendapatkan hasil analisis terhadap perubahan sikap yang terjadi oleh pelaku dengan hasil penelitian didapatkan; Pertama perubahan sikap sosial yang dipandang tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tatanan sosial, dan masih terjalin dengan harmonis, baik dilingkungan masyarakat maupun keluarga. tetapi secara individu terdapat perubahan sikap dalam sistem penghayatan terhadap ajaran agama yang baru dianutnya dan yang lama mulai ditinggalkan. Kedua, adanya perubahan sikap terhadap adat istiadat yang mana bagi pelaku konversi walaupun dirinya sudah menganut keyakinan lain, tetapi menganggap keberadaan adat istiadat tetap harus dijaga karena sebagai warisan budaya dari keanekaragaman, dan selagi tidak bertentangan dengan sistem agama barunya maka tetap ikut serta melestarikannya. Ketiga adanya perubahan sikap beragama, yang bagi pelaku konversi agama, mulai mempraktikkan ritual dan ibadah yang sesuai dengan agama baru yang dianutnya, dan meninggalkan sistem keyakinan lamanya, mereka pun memahami bahwa agama Hindu *Kaharingan* sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ritual dalam siklus kehidupan dan bagi mereka itu harus dihormati dengan tetap hadir dalam pelaksanaannya. Namun disisi lain bagi penganut, dan tokoh Hindu *Kaharingan* ini adalah sebuah kekuatiran yang mendalam, terlebih kepada penikmat ritual tersebut bisa saja akan terjadi kesalahan pemaknaan dan pergerseran nilai dalam pemahamannya, misal yang pada ranah agama menjadi makna adat istiadat secara umum yang sayogia keduanya adalah terdapat batasan-batasan tertentu.

Sehingga besar harapan perlu adanya peran lembaga keagamaan Hindu *Kaharingan* agar lebih intensif dalam memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap generasi muda penganut agama Hindu *Kaharingan* dalam memperkuat keimanan terhadap agama yang diyakininya.

Kata Kunci : Sikap, Konversi Agama, Perkawinan

ABSTRACT

This article is the result of research that discusses religions conversion by Kaharingan Hinduism to Christians in the married life, which focuses on the attitudes of religions conversion perpetrators. The research on this case was motivated by the increase of religion conversions occurrence, which were considered to be quite high in Hurung Bunut Village, especially at the marriage stage. Of course, the conversion is motivated by several factors. Including the factors of inner anxiety that exist within them, marriage and receiving guidance. This research uses a qualitative descriptive method that uses a psychological approach, with data collection techniques carried out by observation, interviews and literature study. The analysis that used in this research is Rambo R. Lewis's theory of religious conversion. The results of the analysis state that the perpetrators of the conversion decided to undergo a religious conversion because of certain factors, resulting in a change of the attitude experienced by the perpetrators and his previous religion. Firstly, the social attitude towards the individual, which is seen as no significant changes occurring socially, but individually, there is a change in attitude in the system of appreciation towards the religious teachings that he has just adopted and the old ones are starting to be abandoned. Second, there is an attitude towards traditions and culture, where for those who convert, even though they have adhered to other beliefs, traditions are still maintained because they are considered traditions that must be maintained and are considered part of diversity. Third, there is a religious attitude/system. rituals, which for those who convert to religion, the ritual system works as is, there are no restrictions on whether or not they can carry it out, because they understand that the rituals in Kaharingan Hinduism are traditional, but on the other hand, for Kaharingan adherents, as well as Kaharingan religious figures, this is a worry in depth, because of different understandings, religious rituals may experience a shift in values as traditions, which is on both of them there are certain limitations. So this is a big homework for Kaharingan Hinduism religions figures and institutions to be more intensive in providing coaching and guidance to the young generation of Kaharingan Hinduism adherents in strengthening their faith in the religion they believe in.

Keywords: Attitude, Religious Conversion, Marriage

I. Pendahuluan

Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi berasal dari

kata bahasa Inggris, *conversion*. Berdasarkan Oxford Learners Dictionaries, *conversion* berarti tindakan atau proses mengubah sesuatu dari satu bentuk, penggunaan atau sistem ke yang lainnya. Sedangkan Konversi terhadap agama atau konversi agama adalah berpindahnya atau berubahnya suatu keyakinan agama dari keyakinan atau agama yang sebelumnya dianut menuju keyakinan atau agama baru yang dianutnya.

Indonesia adalah negara yang identitas agamanya majemuk, terjadinya konversi agama adalah konsekuensi dari realitas keberagaman. Terlebih lagi, praktik berpindah agama adalah bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang dilegitimasi oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Terlebih lagi ketika masyarakat awam memahami bahwa konversi agama mendapatkan payung hukum berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk memilih agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan dan

keyakinannya. Sehingga tindakan konversi agama bisa dilegalkan di Indonesia.

Praktiknya, konversi agama atau berpindah agama cenderung menjadi isu sensasional dan hangat diperbincangkan kalangan manapun, terlebih pada hubungan kehidupan perkawinan dan menjadi salah satu faktor terjadinya konversi agama di Indonesia, tata aturan di negara ini tidak melegalkan perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, konversi agama adalah satu-satunya jalan untuk melegalkan hubungan pasangan beda agama sebagai suami isteri (Dewi, 2017).

Disisi lain, proses konversi agama sangat dinamis dan tidak dapat dipandang secara sederhana dalam prosesnya ada pengaruh orang-orang di sekitarnya, institusi sosial, dan komunitas yang melingkupinya, konsekuensi yang ditimbulkan tentu tidak hanya bersifat personal, tindakan melakukan konversi agama pasti memicu reaksi beragam dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya (Hudriansyah, 2018). Dan tentu sebenarnya kita pahami setiap agama tidak ada yang menginginkan terjadinya konversi agama.

Konversi agama juga terjadi di Desa Hurung Bunut Kabupaten Gunung Mas dan ini terjadi banyak pada kalangan

pemuda-pemudi, khususnya pemuda-pemudi Hindu *Kaharingan* seperti dalam tulisan hasil penelitian ini dalam 1 tahun terakhir ada 6 orang yang sudah melakukan konversi namun hanya 3 orang saja pelaku konversi yang peneliti ambil sebagai informan untuk memberikan keterangan terkait yang peneliti butuhkan. Dari hasil observasi sekaligus wawancara yang dilakukan terhadap salah satu tokoh umat Hindu *Kaharingan*, mengatakan bahwa di desa tersebut akan sulit dijumpai muda-mudi umat Hindu *Kaharingan* lagi, karena hampir setiap generasi sekarang ini, banyak yang memilih untuk melakukan konversi agama ketika memasuki kehidupan perkawinan. Hal ini benar adanya ketika peneliti ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa tersebut, tampak jelas bahwa hanya orang-orang dewasa bahkan lansia yang hadir saat itu. Ini membuktikan bahwa terjadinya konversi agama pada kehidupan perkawinan cukup tinggi yang terjadi di Desa Hurung Bunut seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya data yang peneliti ketahui dalam 1 tahun terakhir ini.

Menurut Max Heirich (dalam Jalaluddin 2011: 362) bahwa ada empat faktor yang mendorong orang berpindah agama, yaitu: 1) para teolog mengatakan

karena faktor pengaruh ilahi; 2) para psikolog mengatakan sebagai upaya pembebasan dari tekanan batin; 3) para ahli pendidikan mengatakan disebabkan oleh situasi pendidikan; 4) para sosiolog mengatakan disebabkan aneka pengaruh sosial, seperti pergaulan antar pribadi, memasuki perkumpulan yang diminati, menghadiri kebaktian keagamaan, mendapat anjuran dari saudara dan teman dekat, dan relasi yang baik dengan pemimpin agama tertentu (Sumbulah 2013).

Pendapat yang dikemukakan di atas tentunya menjadi faktor pendorong dominan dalam konversi agama yang dilakukan oleh sejumlah pemuda-pemudi Agama Hindu *Kaharingan* di Desa Hurung Bunut. Fenomena ini bagi peneliti menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama mengetahui sikap pelaku Konversi agama itu sendiri, mengingat generasi muda Hindu *Kaharingan* adalah sebagai ujung tombak dalam melanjutkan dan melestarikan nilai-nilai ajaran agama yang ada dalam Hindu *Kaharingan*, tentu tanpa adanya tiap generasi baru maka lambat laun nilai-nilai ritus ataupun ajaran keagamaan yang ada di Hindu *Kaharingan* akan hilang begitu saja, tanpa ada pewarisnya.

Walaupun tentang konversi agama sudah menjadi topik yang sering dibicarakan seperti dalam penelitian Azzahra, C.M., dkk (2022), Alpian Manganai, dkk (2022), dan Arafat Noor (2020) yakni yang menyangkut tentang konversi agama dalam kajian yang berbeda. Namun penelitian tersebut secara signifikan belum menyinggung terkait sikap pelaku konversi agama dari Hindu ke Kristen pasca perkawinan tetapi hasil penelitian tersebut bagi peneliti memiliki kontribusi yang besar dalam mengungkapkan terjadinya konversi agama terutama dikalangan pemuda-pemudi Hindu *Kaharingan* pada kehidupan perkawinan terlebih kajian tentang sikap pelaku konversi itu tersendiri.

Sejatinya menurut peneliti hasil penelitian ini nantinya dianggap bermanfaat bagi lembaga keagamaan ataupun tokoh-tokoh agama Hindu *Kaharingan* untuk dapat menyikapi segala permasalahan yang terjadi tentang mengapa perkawinan sering menjadi penyebab terjadinya konversi agama. Lebih lanjut peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana sikap pelaku konversi Agama tersebut setelah konversi. maka dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti

rasa lembaga keagamaan khususnya Agama Hindu *Kaharingan* akan mengetahui dan bisa menyikapi bagaimana memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan kepada umat agar Agama Hindu *Kaharingan* tetap mengalami eksistensinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sesuai dengan namanya, maka penelitian ini berupaya merepresentasikan hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif bukan dalam bentuk angka-angka maupun statistik. Pandangan serupa juga dinyatakan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2008: 6).

Metode yang digunakan dalam menganalisis sikap pelaku konversi agama adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis atau menguraikan dengan menggunakan pendekatan psikologis. Dalam sebuah proses mencari data menggunakan metode observasi yang dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan sesuai dengan tema

baik terhadap pelaku konversi agama terdiri dari 3 orang yang masing-masing memiliki latarbelakang dan profesi berbeda dengan kurun waktu sudah melakukan konversi yang berbeda pula, sehingga ada perbandingan sikap yang dapat dipahami dalam hal ini, selain pelaku konversi narasumber lainnya adalah 3 orang tokoh agama baik dari pengurus lembaga keagamaan maupun dari sesepuh/tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan yang dalam mengenai nilai-nilai keagamaan Hindu *Kaharingan* dan tentang keberadaan penganut *Kaharingan* di Desa Hurung Bunut.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini akan berangkat dari terjadinya konversi Agama Hindu *Kaharingan* ke Kristen pasca perkawinan kemudian menganalisis bagaimana sikap pelaku dalam sebuah aktivitas dalam kehidupannya pasca perkawinan, dari informasi yang didapatkan kemudian di analisis dengan studi kepustakaan dan dokumen. Sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh

(Sugiyono, 2019: 247). Melalui metode inilah peneliti berasumsi bahwa data atau informasi yang akan didapatkan benar benar akurat, reliable dan akuntabel.

Teori yang digunakan dalam menganalisis implementasi sikap pelaku konversi agama pada penelitian ini menggunakan Teori Lewis dalam Kurni Ilahi dkk, tentang kajian sebuah konversi agama yang berdasarkan motif dibagi ke dalam enam motif konversi agama yang ada diantaranya:

1. Konversi intelektual, motif ini seorang converter akan memahami tentang satu agama atau masalah kerohanian lewat buku, tulisan, penelitian dalam hal ini pelaku mencoba untuk keluar untuk memperluas pengetahuan tentang agama
2. Konversi mistik dalam hal ini seorang converter bermotifkan mistik akan mendadak dan memunculkan trauma tentang pandangan yang dipengaruhi oleh penglihatan, bisikan, atau suatu apapun pengalaman dari paranormal.
3. Konversi eksperimental, pada motif ini disebabkan karena adanya sebuah kelonggaran dalam kebebasan beragama ataupun pada pengalaman keagamaan yang diperolehnya. Konversi agama pada motif ini yakni

memiliki mental dalam untungan dengan mencoba apa yang akan didapatkan ketika melakukan konversi tersebut. Hasil yang didapat bisa berupa kebutuhan rohani sebab jika dalam implementasi pada pola aktivitas keagamaan dapat mendukung apa yang mereka butuhkan.

4. Konversi batin, dalam sebuah konversi agama yang dilakukan oleh *converter* selalu menekankan pada ikatan pribadi sebagai faktor terjadinya konversi. Pusat dari Konversi pada motif ini pada pengalaman pribadi seseorang dalam hal keagamaan itu sendiri.
5. Konversi pembaharuan, motif yang dilakukan dalam hal ini menggunakan satu ketegasan untuk bisa mempengaruhi perilaku individu secara emosional akan dibangkitkan dengan perilaku-perilaku baru beserta keyakinan yang digerakkan dengan kuat.
6. Konversi paksaan, motif ini disebabkan karena adanya kondisi khusus yang diatur ataupun ditekan. Seperti halnya ajakan paksa, pencucian otak, pemaksaan pola pikir, adalah proses motif yang terjadi. perampasan dari ketenangan agama yang dianut membuat seseorang tidak mampu

menahan dirinya untuk menyerah pada sebuah keyakinannya.

Sehingga dengan uraian teori tersebut di atas dari analisis menyatakan bahwa pelaku perpindahan keyakinan memutuskan mengalami konversi agama karena memiliki faktor-faktor tertentu sehingga mempermudah bagi peneliti dapat menguraikan secara signifikat tentang bagaimana sikap yang dialami oleh pelaku konversi agama Hindu *Kaharingan* ke Kristen pasca perkawinan.

II. Pembahasan

Penelitian tentang sikap yang dialami oleh pelaku konversi agama Hindu *Kaharingan* ke Kristen pada perkawinan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratini pada jurnal nya yang berjudul “Konversi agama dari Agama Hindu *Kaharingan* ke Agama Kristen di Desa Sakakajang”. Karena menurutnya, terjadinya Konversi Agama dari Hindu *Kaharingan* ke Kristen pada masyarakat Hindu *Kaharingan* di Desa Sakakajang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) faktor pengetahuan agama Hindu *Kaharingan* yang kurang dipahami secara mendalam dalam diri seseorang sehingga mudah terpengaruh melakukan konversi Agama, (2) Faktor ekonomi yang kurang mencukupi kemudian ada yang

menawarkan bantuan kemanusiaan sehingga mereka berpikir untuk mengubah dirinya ke arah kehidupan yang lebih baik, (3) Faktor Perkawinan untuk menyatukan agama ke dua calon mempelai yang tadinya berbeda, (4) Faktor Pendatang Pergaulan penduduk asli dengan pendatang mempunyai implikasi yang cukup tinggi terhadap pandangan dan pengetahuan bahkan keyakinan agama, Sehingga dalam pergaulan itu mereka tertarik untuk melakukan konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke Kristen. Namun ada persamaan persoalan yang terjadi dengan penelitian tersebut, yaitu tentang terjadinya konversi agama, terlebih oleh penganut agama Hindu *Kaharingan* sehingga bagi peneliti sendiri ini menjadi acuan dalam mengkaji faktor penyebab terjadinya konversi. Terlebih konversi yang terjadi oleh agama Hindu *Kaharingan* ke agama Kristen, namun pada penelitian ini peneliti lebih memfokus pada konversi pada kehidupan perkawinan para pemuda-pemudi yang tentunya akan menimbulkan perubahan terhadap sikap beragama yang dilakukan. Sehingga dengan permasalahan ini peneliti harus dapat mengidentifikasi dengan jelas apa saja perubahan yang dapat dilihat dari

sikap tersebut sehingga menemukan jawaban yang jelas.

Penelitian ini juga tentunya berbeda dengan apa yang disampaikan Jihaduddin (2015) dalam Tesisnya yang berjudul “Konversi Agama sebab perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)”. Temuannya pada penelitian yang dilakukan. Pertama, elit Agama Islam berpendapat bahwasanya tetap harus patuh kepada Undang- undang yang ada di Negara Indonesia tetapi tetap melakukan pemahaman dan pendalaman agama supaya tidak terjadi pernikahan beda agama. Berbeda dengan elit Agama Kristen dalam menyikapi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing sebab hal ini hubungannya dengan iman. Kedua, implikasi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga ini dipengaruhi oleh niat dan komitmen dari kedua pasangan, apabila niat dan komitmennya sungguh-sungguh ingin menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan agama, maka keharmonisan rumah tangga pasca melakukan konversi ini akan terwujud

begitu pula sebaliknya. Walaupun dalam tulisan ini lebih banyak menjelaskan sudut pandang dari agama Islam dan Kristen saja, namun perbedaan ini bagi peneliti memiliki kontribusi yang cukup relevan bagi peneliti sebagai acuan menggali informasi bagaimana kedua agama baik Islam maupun Kristen dalam menyikapi konversi agama yang terjadi karena perkawinan dan implikasinya dalam kehidupan yang dijalankan, tentu ini menjadi sebuah rujukan kembali bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana agama Hindu *Kaharingan* dalam menyikapi terjadinya konversi agama secara internal, mengingat Perkawinan dianggap penting menjadi langkah awal untuk memulai hal baru untuk membentuk komitmen seseorang, artinya bukan hal salah apabila memilih salah satu sistem keyakinan sebagai yang betul-betul di yakini dan sebagai pedoman hidup.

Dua rujukan hasil penelitian di atas akan bermanfaat bagi penulisan ini, sehingga akan ditemukannya Hasil analisis baru bahkan terdapat pemahaman tentang bagaimana sikap pelaku konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke Kristen pasca perkawinan.

Pada analisa ini peneliti mendapatkan hasil data dari observasi

yang diambil dari para pelaku konversi dan wawancara mendalam mengenai perilaku mereka setelah berkonversi agama dan aktivitas mereka setelah berkonversi agama. Karena untuk lebih memusatkan pembahasan pasca terkonversi agama ini menjadi fokus kepada pelaku dan pandangan tokoh Hindu *Kaharingan* sendiri, terdapat tiga analisa perubahan sikap diantaranya; sikap sosial terhadap diri individu, sikap adat istiadat, juga sikap beragama/sistem ritual. Yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sikap Sosial

Manusia adalah makhluk individu dan juga sosial, sebagai individu dikarenakan pada hakikatnya manusia, mempunyai kehidupan privasi (pribadi) yang tidak boleh orang lain masuk di dalamnya. Ada sendi-sendi dari kehidupan yang tidak boleh orang masuk dan memainkan peran pada kehidupan pribadinya. Akan tetapi prinsipnya, manusia juga tidak bisa hidup tanpa bersentuhan dengan orang lain. Artinya, di dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pertolongan ataupun bantuan, saran, masukan dari orang lain. Dengan demikian kehidupan berjalan dalam situasi individual dan sosial.

Terkait dengan paparan di atas, sebelum lebih jauh mengulas implikasi sikap konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke agama Kristen terhadap diri individu di Desa Hurung Bunut, ada baiknya diejelaskan apa pengertian individu. Setiadi, (2006: 63) mengungkapkan, bahwa individu berasal dari kata *individum*, yang berarti tak terbagi. Dalam bahasa Inggris individu berasal dari kata *in* dan *divided*. Kata ini salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan *devided* artinya terbagi.

Jadi, individu tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis, unsur raga dan jiwa. Selain dikatakan sebagai makhluk individu manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk sosial, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa terlepas dari pengaruh orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman, karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai

manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya (Setiadi, 2006: 63).

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial pada prinsipnya terdorong untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Hal ini dikarenakan ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Selain itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus mampu memainkan perannya, agar kehidupan dapat berjalan dengan seimbang, antara kehidupan pribadi (individu), dan dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat dan keluarga (Suratman dkk, 2010: 134).

Menyimak uraian di atas, bagi pelaku konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke Agama Hindu Kristen pasca perkawinan di Desa Hurung Bunut, merupakan pilihan pribadi sebagai makhluk individu, dalam menentukan jalan hidup yang dipilih, sebagai konsekwensi yang diambil ketika akan berpindah keyakinan (agama). Memutuskan untuk berpindah keyakinan tentunya akan berdampak terhadap beberapa aspek kehidupan yang akan

dijalankan, karena itu merupakan pilihan yang pribadi bagi pelakunya, baik di dalam menjalankan kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Perubahan Sikap yang dapat dilihat dari perilaku MM menjalankan ajaran agama Kristen yang pada kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya ia beribadah ke Gereja yang ada di Desa Hurung Bunut. Hal tersebut dapat dilihat dalam wawancara berikut ini:

Selama ini saya mulai mengikuti kegiatan peribadahan yang dilakukan dalam mingguan atau pun ibadah di hari minggu, juga mengikuti ibadah perjamuan kudus, ibadah sektor, ibadah syukuran (Ulang tahun maupun Pernikahan), ibadah penghiburan, ibadah penguburan, dan ibadah lainnya. (wawancara MM, 13 September 2023)

Pernyataan di atas, secara individu baginya ia cukup mendapatkan kepuasan dalam memperkuat keimanannya hingga sekarang ini. Merujuk dari teori konversi agama yang dikemukakan oleh Lewis, bahwa konversi agama merupakan suatu transformasi kehidupan spiritual atau rohani dari pandangan kejahatan atau ketidakbenaran terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia ini kepada pandangan seluruh ciptaan sebagai suatu kekuasaan atau kesejahteraan milik Tuhan.

Dari kebencian diri dalam tata aturan kehidupan ini untuk kembali memulai kepada suatu kehidupan yang suci abadi yaitu akhirat, dari pandangan untuk kepuasan diri sendiri pada suatu kepastian bahwa Tuhanlah yang menjadi kepuasan penuh bagi perasaan manusia dari keserakahan kepada perhatian bagi kesejahteraan bersama dan mencari keadilan untuk semua orang.

Dari sisi perubahan sosial, akibat konversi agama yang dilakukan ke agama Kristen di Desa Hurung Bunut ini tidak terjadi perubahan secara menyeluruh pada sistem sosial. Perubahan yang terjadi hanya pada ideologi (keyakinan). Sedangkan pada tataran kehidupan sosial yang lain, seperti kehidupan sosial beragama, pergaulan, gotong royong tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sebagaimana Sztompka dalam Salam mengungkapkan asumsi dasarnya, ada 6 (enam) faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial yaitu: 1) penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan gagasan atau ide-ide, 2) modal, antara lain SDM atau pun modal sosial, 3) teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah, 4) ideologi atau agama atau agama tertentu berpengaruh terhadap

terhadap proses perubahan sosial, 5) birokrasi, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah tertentu, dan 6) agen atau faktor (Sztompka dalam Salam, 2007: 3).

Dengan begitu dapat dipahami sikap sosial terhadap diri individu yang dirasakan bagi pelaku konversi secara individu hanya terdapat perubahan terhadap sikap beragama yakni pengamalan ajaran agama yang baru dianutnya, sedangkan perubahan sikap secara sosial baginya tidak begitu besar terjadi perubahan perilaku. Karena ketika berada ditengah-tengah lingkungan sosial sikap saling menghormati dan menghargai sistem nilai yang memuat aturan atau norma-norma dan menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianut serta menghargai sistem nilai pada keyakinan (agama) orang lain, sehingga hubungan yang terjadi masih terjalin baik dan masih pada pola kehidupan sebelumnya seyogianya kehidupan bermasyarakat.

Mc Guire (dalam Jalaluddin 2012: 318), menguraikan diri manusia memiliki sistem nilai ini merupakan suatu yang dianggap bermakna bagi dirinya. Sistem nilai ini dibentuk melalui belajar dan

proses sosialisasi. Perangkat sistem nilai ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi pendidikan dan masyarakat luas. Seperti tertuang dalam wawancara dengan MM dibawah ini :

Sekarang saya sudah memeluk agama Kristen sebelumnya saya beragama Hindu *Kaharingan*, walaupun saya sudah berbeda agama mengikuti suami, tetapi secara pribadi dalam kehidupan keluarga kami tidak ada perselisihan paham. Misalnya kalau di dalam keluarga ada suatu kegiatan/acara saya selalu membantu, begitu juga dengan saudara saya yang masih memeluk agama Hindu *Kaharingan* tetap menjaga tali silaturahmi, hidup rukun dan damai (wawancara 15 September 2023)

Menjalankan kehidupan dengan keyakinan baru, bagi pelaku Konversi agama baik terhadap RS dan juga MM pada awalnya merasa canggung, serta membutuhkan sedikit waktu dalam menyesuaikan diri agar mampu dan diterima dengan baik dalam lingkungan keluarga baru, lingkungan pergaulan yang baru, tentunya membutuhkan bimbingan dan arahan guna tetap menjaga keharmonisan baik itu dengan keluarga yang baru maupun dengan keluarga terdahulu. Saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lain menjadi kunci dalam menjaga

keharmonisan, walaupun telah berbeda keyakinan. Selain itu menjaga toleransi, sangat dibutuhkan bagi pelaku konversi agama. Karena dengan terjalannya toleransi baik terhadap keluarga, maupun pada lingkungan sosial yang luas, maka perseilihan itu akan dapat dihindari. Sebagaimana Ranjabar (2015: 107), menyatakan toleransi merupakan sikap menerima sesuatu keadaan. Dengan adanya toleransi akan mendorong individu yang kreatif menciptakan usaha-usaha perubahan, dengan adanya toleransi sehingga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mampu terjaga dengan baik.

Melakukan konversi agama merupakan pilihan yang telah diambil, sehingga bagi pelaku konversi agama secara individu, akan berusaha tetap menjaga tali silaturahmi dengan keluarga, dan dengan lingkungan yang baru, berbaur serta melakukan kontak sosial/tindakan sosial, agar dapat menyatu dalam lingkungan sosial, baik itu lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagi pelaku konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke agama Kristen, secara tidak langsung membutuhkan sebuah perjuangan dalam menghadapi tantangan, karena lingkungan yang baru, tentunya membutuhkan penyesuaian, dengan tujuan

mampu diterima dengan baik di dalam lingkungan sosial yang baru.

Perbedaan keyakinan (agama), secara individu bukan menjadi penghalang dan membatasi diri untuk terus berinteraksi dalam lingkungan sosial, baik itu pada lingkungan sosial keluarga, maupun pada ranah yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. Karena walaupun sudah berpindah keyakinan, para pelaku konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke agama Kristen, tetap menjaga, menjalankan filosofi ajaran kasih, sebagai pijakan dalam menjalankan kehidupan beragama. Dimana ajaran kasih ditranformasikan ke dalam tindakan nyata dan dipedomi dalam bertindak, bersikap dan berperilaku baik itu dalam konteks agama dan dalam pergaulan sehari-hari sehingga tetap terjalin hubungan baik dan penuh dengan kasih sayang.

Hal di atas di tegaskan kembali oleh WS dalam wawancara yang dilakukan, dirinya mengatakan:

Selama ini saya tidak pernah membedakan perbedaan pandangan sistem agama yang kami anut, walaupun saudara-saudara saya ada yang beragama *Kaharingan*, Islam bahkan Kristen kami tetap menjalin hubungan baik. Karna menurut saya sejatinya agama itu adalah baik-baik semua. Hanya cara penghayatannya

saja yang berbeda (wawancara 25 September 2023)

Melihat pernyataan di atas teori yang disampaikan oleh Lewis tentang Konversi tentang pembaharuan, terdapat motif yang dilakukan dalam hal ini menggunakan satu ketegasan untuk bisa mempengaruhi perilaku individu, secara emosional akan dibangkitkan dengan perilaku baru, namun walaupun terjadi pembauran tidak semua sepenuhnya dapat ditinggalkan begitu saja terlebih hubungan antar saudara yang sudah terjalin dengan baik.

2. Sikap terhadap Adat Istiadat

Adat istiadat adalah warisan budaya yang mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, adat istiadat sangat beragam dan menjadi bagian integral dari identitas setiap daerah. Pelaku konversi agama, atau individu yang berpindah dari satu agama ke agama lain, sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan hubungan dengan adat istiadat, terutama ketika sistem keyakinan baru mereka tidak secara eksplisit mendukung atau menjelaskan adat tersebut. Konversi agama sendiri adalah proses perubahan keyakinan keagamaan seseorang dari satu agama ke agama lain.

Proses ini melibatkan perubahan dalam sistem kepercayaan, praktik keagamaan, dan identitas sosial.

Namun dalam hal ini, bagi pelaku konversi agama tetap menghormati adat istiadat sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Mereka melihat adat istiadat sebagai elemen penting yang membentuk identitas kultural dan sosial, terlepas dari perubahan keyakinan agama. Sehingga Pelaku konversi agama sering kali memisahkan antara praktik adat dan praktik agama. Mereka berusaha untuk tetap mengikuti adat istiadat dalam konteks budaya, sementara praktik keagamaan baru mereka dijalankan sesuai dengan keyakinan baru. Misalnya, seseorang yang berpindah agama tetap mengikuti upacara adat perkawinan tradisional namun melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan agama baru mereka.

Menyimak hal tersebut di atas, bagi RS selaku pelaku konversi agama, mengungkapkan baginya setelah menganut agama barunya, yakni masuk ke dalam agama Kristen pasca perkawinan, baginya tidak sepenuhnya ia meninggalkan aktifitas keagamaan yang lama, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama barunya maka ini

memungkinkan baginya untuk tetap menjaga hubungan dengan budaya asli mereka sambil menyesuaikan diri dengan keyakinan baru.

Bagi suku Dayak khususnya penganut agama Hindu *Kaharingan* adat istiadat tidak bisa dipisahkan dengan ritual/upacara agama. Umat Hindu *Kaharingan* di Desa Hurung Bunut mengenal beberapa adat-istiadat yang merupakan bagian dari tradisi atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan dan dijaga kelestariannya. Adat-istiadat, merupakan warisan dari leluhur yang di dalamnya mempunyai makna serta nilai-nilai religious dipandang dari ajaran agama Hindu *Kaharingan*, adapun adat-istiadat itu berkaitan dengan religi/ritual, solidaritas, dan etika. Pelaksanaan adat istiadat dalam ritual keagamaan Hindu *Kaharingan* dibagi dalam dua macam yaitu; adat-istiadat yang berhubungan dengan kehidupan dan adat-istiadat yang berkaitan dengan kematian. Adat-istiadat, kebiasaan yang terkait dengan kehidupan diantaranya adalah; upacara perkawinan, *nyaki dirit*, *mamalas bidan*, upacara *nahunan*, upacara *Potong Pantan*, *pakanan sahur*, *balian mambuhul*, *nyadiri*, *manyanggar lewu*, *manenung*, dan lain-lain. Sedangkan untuk adat istiadat yang

berkaitan dengan kematian diantaranya adalah; upacara penguburan, upacara *mangarak hinau*, upacara *tantulak ambun rutas matei*, upacara *tiwah*.

Mempertahankan dan menjaga, merupakan kewajiban bagi segenap manusia sebagai pelaku tradisi tersebut terutama umat Hindu *Kaharingan* itu sendiri. Demikian halnya dengan peran tokoh agama, khususnya peran tokoh dalam menanamkan filosofi perilaku militan dalam menjalankan dan menjaga adat istiadat. Sampai saat ini tetap terjaga dan lestari dengan baik. Terkait dengan perihal tersebut, Bapak Kaban selaku satu tokoh agama dan sekaligus sebagai ketua majelis kelompok daerah desa Hurung Bunut mengungkapkan sebagai berikut:

Umat Hindu *Kaharingan* hendaknya memiliki jiwa militan, sehingga akan teguh dan tangguh menghadapi gondaan dan propahanda dari orang-orang yang berusaha untuk memengaruhi keyakinan yang dianutnya, dengan tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat secara tidak langsung turut juga tetap setia pada ajarannya yaitu Hindu *Kaharingan* (wawancara Kaban, 13 September 2023).

Memerhatikan petikan wawancara di atas, adat istiadat merupakan tradisi yang patut untuk dijaga, dilestarikan, di pertahankan, agar tidak hilang atau

dikaburkan dengan kehadiran tradisi yang baru. Karena tradisi atau adat istiadat merupakan warisan leluhur yang sangat bernilai tinggi. Melihat betapa adat istiadat merupakan warisan yang begitu penting untuk dijaga dan dilestarikan, maka para tokoh agama Hindu *Kaharingan* harus dapat memberikan pemahaman kepada umat khususnya Hindu *Kaharingan* agar tetap melestarikan dan menjaga adat istiadat yang begitu suci dan luhur, dengan cara menguatkan pemahaman umat pada ajaran agamanya sehingga mereka menjadi militan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat khususnya yang terkait dengan ajaran Hindu *Kaharingan*.

Namun dengan terjadinya konversi agama yang dilakukan ini tentunya bagi penganut selain agama Hindu *Kaharingan* memiliki batasan dalam memahami sebuah tradisi yang ada, terdapat batasan mana sebuah tradisi yang berlaku terbuka bagi seluruh sistem kepercayaan dan mana yang pada ranah agama Hindu *Kaharingan*, sehingga apabila menurut RS dengan mengatakan masih melaksanakan tradisi yang ada dalam agama Hindu *Kaharingan* itu adalah sebuah perilaku yang menyimpang dalam sistem teologi keyakinan yang baru, kalau sebuah adat atau tradisi tersebut bagian ajaran ritus

agama Hindu *Kaharingan* maka tentunya RS harus bisa membedakan. Secara umum adat istiadat harus dipahami merupakan kebiasaan yang patut untuk dijaga secara turun temurun, selama adat (tradisi) tersebut tidak bertentangan dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern. Akan tetapi adat istiadat (tradisi) yang terkait dengan kehidupan beragama sudah tentu patut untuk dilestarikan, dipertahankan oleh penganut Agama itu sendiri terlebih adat istiadat dalam agama Hindu *Kaharingan*. Sehingga para tokoh agama Hindu *Kaharingan* memegang peranan yang teramat penting dalam menanamkan filosofi perilaku agama yang militan pada umatnya, sehingga umat Hindu *Kaharingan* memiliki ketangguhan, keteguhan hati, iman yang kuat dalam menjaga dan mempertahankan ajaran agamanya dan tradisi (adat istiadat) yang selama ini diyakininya. Dengan keteguhan hati, keyakinan kuat dan mempunyai jiwa militan, secara tidak langsung mampu membangkitkan rasa kebanggaan pada ajaran agama dan tradisi yang diyakininya selama ini. Sehingga sikap

3. Sikap Beragama/Sistem Ritual

Agama sebagai identitas dari keyakinan manusia, dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama,

salah satunya adalah dengan pemahaman agama yang baik dan kuat sehingga dijadikan suluh atau penerang bagi dirinya dan bagi orang lain.

Sikap beragama melibatkan keyakinan, nilai-nilai, emosi, dan perilaku yang berkaitan dengan agama. Sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang memahami, merasakan dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak individu, konversi agama membawa peningkatan kesejahteraan psikologis, termasuk perasaan kedamaian, tujuan dan makna. Individu mulai mengadopsi keyakinan dan praktik agama baru dan mereka mungkin menghadapi konflik internal dan eksternal, tetapi juga menemukan dukungan dari komunitas baru mereka. Namun, tentunya setelah konversi, individu berusaha mengintegrasikan identitas baru mereka dengan aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Ini melibatkan penyesuaian cara pandang, hubungan sosial, dan gaya hidup, terlebih lagi terhadap sikap beragama. Dalam aspek teologis pelaku konversi biasanya mengadopsi keyakinan teologis baru sesuai dengan agama yang mereka anut. Ini bisa melibatkan perubahan pandangan tentang konsep ketuhanan, malaikat, kehidupan setelah mati, dan lain-

lain, sehingga mulai mempraktikkan ritual dan ibadah yang sesuai dengan agama baru seperti mencakup shalat dalam Islam, misa dalam Kristen, puja dalam Hindu, atau meditasi dalam Buddha.

Demikian dalam perubahan sikap beragama yang terjadi dalam penelitian ini tentunya jelas bahwa dalam sistem keyakinannya pelaku konversi mulai mempraktikkan ritual dan ibadah yang sesuai dengan agama baru yang dianutnya, dan meninggalkan sistem keyakinan lamanya. Hal lainnya mereka pun mengetahui bahwa agama Hindu *Kaharingan* memiliki banyak upacara adat keagamaan yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian. Namun bagi mereka tidak lagi melaksanakan itu sebagai kewajiban dalam sistem teologi keyakinan mereka. Tetapi sikap yang mereka lakukan dengan tetap berpartisipasi dengan hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga dan tradisi, sambil tetap mematuhi keyakinan Kristen mereka, dan inilah kenyataan yang dirasakan oleh pelaku konversi agama pada penelitian ini secara umum yang dapat dianalisis oleh peneliti.

Namun dengan menelisik sejarah keberadaan masyarakat Hindu *Kaharingan*

yang berada di Desa Hurung Bunut menurut salah satu tokoh agama Hindu *Kaharingan* menerangkan bahwa penganut agama umat Hindu *Kaharingan* di desa tersebut dianggap paling banyak dibandingkan agama lainnya, namun dengan perkembangan yang ada jumlah yang banyak tersebut berbanding terbalik, kini umat Hindu *Kaharingan* menjadi minoritas di Desa Hurung Bunut dan juga wilayah-wilayah lainnya. Tentunya ini menjadi tantangan, dan juga bahan dikusi bagi seluruh pemangku anagam Hindu kaharingan, bagaimana caranya agar yang tersisa ini tidak lagi ikut untuk melakukan konversi agama, bahkan berupaya bagaimana membangun strategi agar Hindu Kaharingan dapat eksis kembali dengan memperkuat pondasi yang ada.

Lemahnya pemahaman umat terhadap ajaran agamanya menjadi gerbang bagi orang-orang yang berusaha memengaruhi untuk berpindah keyakinan. Seperti yang disampaikan oleh Gepu (2018) dalam disertasinya mengungkapkan, ada beberapa faaktor yang menyebabkan umat Hindu *Kaharingan* di Kecamatan Kahayan Tengah beralih keyakinan atau konversi agama, salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya pemahaman terhadap

ajaran ajaran agama (Hindu *Kaharingan*). Sehingga umat mudah terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh para misionaris, untuk mengajak umat Hindu *Kaharingan* berpindah keayakinan (konversi agama).

Karena jelas terjadinya konversi agama umat Hindu *Kaharingan* ke agama Kristen, tentunya memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan Agama Hindu *Kaharingan* sendiri, bagi pelaku konversi agama walaupun belum mengalami implikasi yang signifikan dalam perubahan sikap perilaku secara individu, namun dalam sistem keagamaan sudah pasti praktik keagamaan sebelumnya akan hilang dan lebih mendalami sistem keyakinan yang baru, terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan seperti dalam Hindu *Kaharingan*. Salah satu tokoh agama Hindu *Kaharingan* mengatakan bahwa:

Mungkin sekarang mereka bisa mengatakan tetap menjaga dan menghormati ritual keagamaan yang ada sebagai sebuah penghormatan, Namun tentu ini menjadi kekuatiran, terlebih bagi penikmat keagamaan itu sendiri. Pelaksanaan praktik agama bisa dimaknai dengan persepsi yang berbeda. Sehingga bisa saja ritual yang dianggap sacral akan bernilai budaya bagi penikmatnya (Lisah, wawancara 25 September 2023)

Memaknai apa yang diungkapkan di atas, disisi lain tokoh keagamaan Hindu *Kaharingan* sangat menyayangkan terjadinya konversi agama dari Hindu *Kaharingan* ke Kristen ini terjadi, terlebih ketika mereka memandang agama Hindu *Kaharingan* terlalu rumit dalam tatanan ajaran agamanya. Di sisi lain kebebasan dan toleransi UUD 1945 (Pasal 28E ayat 1 dan 2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 333 ayat 1) dan Undang-Undang HAM No.39 Tahun 1999 dapat dijadikan 'pembenaran' bagi pihak tertentu untuk melakukan konversi agama dengan dalil sederhana bahwa Negara menjamin kebebasan umatnya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Menyikapi hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemangku agama Hindu *Kaharingan* untuk terus membina dan memberikan pemahaman ajaran agama Hindu *Kaharingan* yang lebih intens, sehingga terbentuk jiwa keagamaan kuat pada umat yang masih menganut agama Hindu *Kaharingan*. Membangun jiwa keagamaan seharusnya dimulai sejak dini, misalnya dengan mengencangkan pendirian pasraman sebagai lembaga pendidikan non formal di tiap desa, agar anak-anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan nilai-nilai ajaran

agama dan kelak si anak menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, negara dan agama dan teguh dengan keyakinan yang dianutnya.

Hal ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Hindu *Kaharingan* di desa tersebut, menurut mereka peran lembaga agama mempunyai arti yang sangat esensial di dalam mengayomi, menjaga dan membina umatnya. Terlebih keberadaan umat Hindu *Kaharingan* di Kalimantan Tengah pada umumnya dan khususnya Desa Hurung Bunut, membutuhkan pembinaan-pembinaan serta bimbingan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat Hindu *Kaharingan*, guna memperkuat keimanan dan keyakinan umatnya, sehingga mampu menepis setiap godaan dan hasutan dari pengaruh agama lain terlebih kepada umat yang masih meyakini sistem ritus keagamaan yang ada dalam agama Hindu *Kaharingan*, sehingga umat Hindu *Kaharingan* menjadi bangga dan memiliki jiwa militan sehingga tidak mudah terpengaruh, oleh propaganda dari pihak-pihak yang berusaha memengaruhi umat Hindu *Kaharingan* di manapun berad.

III. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat

peneliti simpulkan yaitu, hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaku perpindahan keyakinan atau memutuskan konversi agama karena memiliki faktor-faktor tertentu yang akhirnya berdampak pada sikap perilaku konversi agama. Yaitu, Pertama Sikap sosial yang dipandang tidak terjadi perubahan yang secara signifikan secara sosial, tetapi secara individu terdapat perubahan sikap dalam sistem penghayatan terhadap ajaran agama yang baru dianutnya dan yang lama mulai ditinggalkan. Kedua, adanya sikap terhadap Adat Istiadat, yang mana bagi pelaku konversi, walaupun dirinya sudah menganut keyakinan lain, tetapi mereka tetap menghormati kegiatan keagamaan tetap hadir selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama barunya. Ketiga adanya sikap beragama, yang bagi pelaku konversi agama mulai menghayati ajaran sistem teologi agama barunya dengan meninggalkan penghayatan keyakinan lamanya, namun mereka memahami akan keberadaan agama Hindu Kaharingan dalam praktik keagamaan yang sangat banyak terdapat pelaksanaan ritual maka mereka tetap menghormatinya dan jika masih dalam ranah adat mereka tetap meyakini. Namun disisi lain bagi penganut *Kaharingan*, maupun tokoh-

tokoh agama *Kaharingan* ini adalah sebuah kekuatiran yang mendalam, karena adanya pemahaman yang berbeda maka bisa saja dari ritual keagamaan terjadi pergeseran nilai sebagai adat istiadat yang seyogianya kedua adalah terdapat batasan-batasan tertentu sehingga dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi lembaga keagamaan Hindu *Kaharingan* itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A. N. (2020). Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Mualaf. *Jurnal Penelitian Agama*, 21(1), 36-48.
- Azzahra, C. M., Safira, A., Fatimah, H., & Rejeki, S. (2022). Dampak Konversi Agama terhadap Perilaku Sosial. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 13(2), 96-102.
- I Afidah, "Spiritualitas Masyarakat Perkotaan The Spirituality Of Urban Society", Abianto Agung, "Konversi Agama dalam Masyarakat Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IX, No 2: 346-367 April
- Imaduddin Aam, "Spiritualitas dalam Konteks Konseling", *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, Vol.1, No.1, Januari 2017.
- Jalaludin. 2010. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-*

- Prinsip Psikologi . Jakarta: Rajawali Press.
- Jihaduddin, M. (2015). Konversi agama sebab perkawinan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga: Perpektif elit agama Islam dan Kristen di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kabupaten Pulang Pisau. Jurnal Ilmiah. Vol 8 No 2 (2018): Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu. IAHN-TP Palangka Raya .
- Kurnial Ilahi, dkk,"Konversi Agama: Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau", (Malang: Intelegensia Media, 2017)
- Manganai, A., Mosooli, E. A., & Ruindungan, L. M. (2022). Pernikahan sebagai Penyebab Konversi Agama di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum. Jurnal Misioner, 2(1), 67-86.
- Moleong, Lexy. J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosadakarya.
- Ratini, Ni Made. (2018). Konversi Agama dari Agama Hindu Kaharingan ke Agama Kristen di Desa Sakakajang Kec. Jabiren Raya
- Setiadi, dkk. 2006. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta